



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I :

1. Nama lengkap : WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm)
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/20 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjungrejo RT.21/RW.06, Ds.Tanjungrejo, Kec. Margoyoso, Kab. Pati, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm)
2. Tempat lahir : Wonogiri
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/7 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tinasat RT.03/RW.07, Kel. Gesing, Kec. Kismantoro, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA III

1. Nama lengkap : LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm)
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/2 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Hal. 1 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Brangkulon, RT.02/RW.09, Kel. Kedungsono,
Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024 ;
4. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saridi, S.H., M.H., dkk beralamat di Kantor Hukum Delapan Surakarta, Jl. Dr. Cipto Mangun Kusumo Nomor 18 C, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK/01.X/2024/PN Wng, tanggal 16 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO ALS SYAIFUL BIN MATARI (Alm), Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm), Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Minyak dan Gas Bumi" melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Hal. 2 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan pidana penjara.
 4. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 8 (delapan) buah kempu / tandon berisi BBM Bio Solar dengan jumlah \pm 6.796,6 liter;
 - b. 1 (satu) buah kempu / tandon kosong;
 - c. 3 (tiga) unit alat alkon (merek Venezia warna abu-abu, merek Modern warna hitam dan merek General CX 160 warna merah);
 - d. 2 (dua) unit selang (warna hijau dan warna putih dengan panjang kurang lebih 20 m);
 - e. 1 (satu) unit Truck Mitsubishi type FE 104 4 Ban, jenis MBRG/L. Truck Bak BE Tahun 1996 warna kuning dengan Nopol AD 9551 YP yang terpasang dalam pada kendaraan (sesuai STNK R 8194 BE, nomer rangka FE104B033925, nomor mesin 4D31C5Y1112) beserta Kunci, STNK, 2 (dua) kempu yang berisi Bio solar 187 liter dan 1 alkon;
 - f. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther type Panther B STD TBR 54 PRLC, jenis MBRG/pick up box, Tahun 1997, warna biru putih bernopol AD 8496 HZ yang terpasang pada kendaraan (Nopol sesuai STNK AD 1869 FA, nomor rangka MHCTBR54BVC045784, nomor mesin E045784) beserta kunci STNK dan 1 (satu) kempu yang berisi Bio solar 180,1 liter dan 1 alkon.
- Dirampas untuk Negara.
- g. 28 (dua puluh delapan) plat nomor bagian depan (didalam truck warna kuning dengan Nopol AD 9551 YP) dan 1 (satu) plat depan dan belakang;
 - h. 16 (enam belas) plat nomor bagian depan (didalam mobil Isuzu panther warna biru putih bernopol AD 8496 HZ);
 - i. 15 (lima belas) barcode Mypertamina yang berada didalam truck warna kuning dengan Nopol AD 9551 YP;
 - j. 25 (dua puluh lima) barcode Mypertamina yang berada didalam mobil

Hal. 3 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isuzu panther warna biru putih bernopol AD 8496 HZ.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah ada atau punya niat/kehendak untuk melakukan perbuatan yang dituduhkan;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan secara lugas, singkat, jelas dan gamblang dalam persidangan sehingga persidangan berjalan dengan lancar;
- Bahwa Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO ALS SYAIFUL BIN MATARI (Alm), Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO Bin KARMAN (Alm) bersama-sama Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodiq (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2023, sekira jam 05.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023 atau pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di SPBU 44.576.06 Jl.Wonogiri – Ponorogo, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah". Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, sebelumnya Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL Bin MATARI (Alm) bertemu dengan Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm)

Hal. 4 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III LILA RIYANTO Bin KARMAN (Alm) dan mengajak untuk usaha jual beli BBM jenis Bio Solar, dimana Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO Bin KARMAN (Alm) akan mendapatkan gaji sebesar Rp.800,- (delapan ratus rupiah) per literanya dari hasil penjualan BBM jenis Bio Solar tersebut, mendengar hal tersebut Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO Bin KARMAN (Alm) menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL Bin MATARI (Alm) menyuruh Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) untuk menemui Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodiq yang pada saat itu sebagai pengawas atau mandor di Kantor SPBU 44.576.06, setelah bertemu Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu akan melakukan kegiatan pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 44.576.06 secara berulang kali pada setiap harinya dengan menggunakan kendaraan mobil dengan beberapa *barcode* MyPertamina dan plat mobil yang berbeda-beda yang sebelumnya telah dipersiapkan, dimana pada saat pembelian BBM jenis Bio Solar tersebut Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO Bin KARMAN (Alm) akan membayarnya diatas harga normal yang sudah ditentukan sebesar Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per literanya, dibayar oleh Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) sebesar Rp.7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah) per literanya, sedangkan oleh Terdakwa III LILA RIYANTO Bin KARMAN (Alm) sebesar Rp.7.200,- (tujuh ribu dua ratus ribu rupiah) per literanya, mendengar hal tersebut dan akan memperoleh untung per literanya dari setiap pembelian BBM jenis Bio Solar terdakwa pun menyetujuinya dan langsung memerintahkan beberapa operatornya di SPBU 44.576.06 diantaranya Saksi Parwanto Bin Sumorejo Rimin (Alm) Dan Saksi Mulyanto Bin Harjosuryo (Alm), apabila nanti datang Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO Bin KARMAN (Alm) untuk membeli BBM jenis Bio Solar untuk segera dilayani sesuai dengan harga per liter yang sudah disepakati.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO Bin KARMAN (Alm) datang ke gudang tempat penyimpanan BBM jenis Bio Solar milik Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL Bin MATARI (Alm) didaerah Dusun Kasihan Desa Joho Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri, sesampainya disana Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) memberitahukan kepada

Hal. 5 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL Bin MATARI (Alm) bahwa Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodik sepakat untuk Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO Bin KARMAN (Alm) dapat membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU 44.576.06 secara berulang dengan menggunakan *barcode* MyPertamina dan plat mobil yang berbeda-beda, selanjutnya Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL Bin MATARI (Alm) menyerahkan kepada Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) kendaraan berupa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Type Fe 104 4 ban, Jenis MBRG/L. Truck Bak BE Tahun 1996, warna kuning, dengan No.Pol : AD-9551-YP, yang terpasang dalam pada kendaraan (No.Pol sesuai STNK R-8194-BE), dan kepada Terdakwa III LILA RIYANTO Bin KARMAN (Alm) yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Type Panther B STD TBR 54 PRLC, Jenis MBRG/pick Up Box, Tahun 1997, warna biru putih No.Pol : AD-8496-HZ yang terpasang pada kendaraan (No.Pol sesuai STNK AD1869-FA), dimana kendaraan tersebut sebelumnya telah dimodifikasi dengan cara menambahkan masing-masing 1 (satu) kempu berukuran 1000 (seribu) liter dan 1 (satu) alat pompa Alkon pada tiap kendaraan guna dapat menampung BBM jenis Bio Solar lebih banyak dari kapasitas tanki normal kendaraan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL Bin MATARI (Alm) memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO Bin KARMAN (Alm) untuk membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU 44.576.06 beserta beberapa *barcode* MyPertamina dan plat mobil yang sebelumnya *barcode* tersebut Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL Bin MATARI (Alm) peroleh dengan cara membeli dari seseorang di didaerah Solo Baru sedangkan untuk plat mobilnya Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL Bin MATARI (Alm) buat diaerah tepi jalan sekitar daerah Baki Kabupaten Sukoharjo, setelah itu Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO Bin KARMAN (Alm) pergi menuju SPBU 44.576.06, sesampainya disana Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO Bin KARMAN (Alm) bertemu dengan operator pengisian BBM jenis Bio Solar sambil menunjukkan *barcode* MyPertamina yang sebelumnya telah dipersiapkan, setelah itu operator mengisi BBM jenis Bio Solar sesuai dengan kuota *barcode* tersebut ke masing-masing mobil dari Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA

Hal. 6 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTO Bin KARMAN (Alm) setelah kuota *barcode* tersebut habis lalu dilanjutkan lagi dengan kuota *barcode* berikutnya begitu seterusnya sampai kempu berukuran 1000 (seribu) liter tersebut seluruhnya terisi kemudian setelah itu dilakukan pembayaran secara tunai kepada operator oleh Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO Bin KARMAN (Alm).

- Bahwa Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO Bin KARMAN (Alm) mengisi BBM jenis Bio Solar pada SPBU 44.576.06 telah dilakukan berulang kali sejak tanggal 25 September 2023 dengan rata-rata dalam 1 (satu) hari sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan barcode dan plat nomor mobil yang berbeda-beda, dimana dalam setiap pengisiannya 1 (satu) mobilnya rata-rata sebanyak + 70 (tujuh puluh) liter yang selanjutnya BBM jenis Bio Solar tersebut dibawa ke gudang penampungan milik Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL Bin MATARI didaerah Desa Joho, Kec.Purwantoro, Kab.Wonogiri untuk dijual kembali dengan harga Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) kepada masyarakat yang membutuhkan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan bakar Minyak sebagaimana terakhir diubah dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Jenis BBM tertentu biasa disebut atau dikenal oleh masyarakat dengan BBM Subsidi.
- Bahwa BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah didistribusikan dengan mekanisme sistem pendistribusian tertutup yaitu metode pendistribusian Jenis BBM Tertentu untuk pengguna tertentu dan volume tertentu dengan mekanisme penggunaan alat kendali. BBM Jenis Tertentu atau BBM Subsidi saat ini yang ditetapkan dalam Pasal 3 Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Penyalurannya melalui Badan Usaha yang mendapat penugasan dari Badan Pengatur. Dalam hal ini PT Pertamina (Persero) yang menjual minyak solar bersubsidi dengan merk dagang Bio Solar yang dijual melalui lembaga penyalurnya yang telah ditunjuk. BBM subsidi jenis Minyak Solar khususnya

Hal. 7 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan untuk konsumen pengguna diantaranya yaitu pada usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum yang langsung dapat diperoleh dari penyalur atau TBBM / Depot yang sudah diberikan ijin atau penugasan dari pemerintah, dimana untuk BBM jenis Minyak Solar atau Bio Solar ditetapkan harga sebesar Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan ketentuan oleh Keputusan Menteri ESDM No.218.K/MG.01/MEM.M/2022, tanggal 03 September 2022.

- Bahwa BBM jenis Bio Solar hanya boleh disalurkan kepada konsumen pengguna yang telah ditentukan oleh Perpres No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Perpres No.117 Tahun 2021 sebagai konsumen pengguna akhir dengan cara pengisian langsung ke kendaraan yang telah memiliki QR Code / Barcode MyPertamina dan/atau menggunakan jerigen atau wadah lain disertai dengan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas atau SKPD sesuai bidangnya.
- Bahwa pada akhirnya seluruh perbuatan para terdakwa diketahui oleh Saksi Dedi Aji Mahribi Bin Washari (Alm) Dan Saksi Budi Santosa, S.H. Bin Darsono (masing-masing anggota Dit Reskrimsus Polda Jawa Tengah) yang sebelumnya telah mendapatkan laporan atau informasi dari masyarakat, kemudian Saksi Dedi Aji Mahribi Bin Washari (Alm) Dan Saksi Budi Santosa, S.H. Bin Darsono melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan menemukan barang bukti diantaranya : • 8 (delapan) buah kempu / tandon berisi BBM Bio Solar dengan jumlah \pm 6.796,6 Liter; • 1 (satu) buah kempu / tandon kosong; • 3 (tiga) unit alat alkon (merek Venezia warna abu-abu, merek Modern warna hitam dan merek General CX 160 warna merah); • 2 (dua) unit selang (warna hijau dan warna putih dengan panjang kurang lebih 20 meter); • 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Type Fe 104 4 ban, Jenis MBRG/L. Truck Bak BE Tahun 1996, warna kuning, dengan No.Pol : AD-9551-YP, yang terpasang dalam pada kendaraan (sesuai STNK R 8194 BE, Nomor Rangka : FE104B033925, Nomor Mesin : 4D31C5Y1112 beserta kunci, STNK, 2 (dua) kempu yang berisi Bio Solar 187 liter dan 1 Alkon; • 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Type Panther B STD TBR 54 PRLC, Jenis MBRG/pick Up Box, Tahun 1997, warna biru putih No.Pol : AD-8496-HZ yang terpasang pada kendaraan (No.Pol : sesuai STNK AD-1869-FA, Nomor Rangka : MHCTBR54BVC045784, Nomor Mesin : E045784, beserta kunci STNK, 1 (satu) buah kempu yang berisi Bio Solar 180,1 liter dan 1 Alkon; • 28 (dua puluh delapan) plat nomor bagian depan (didalam

Hal. 8 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck truck warna kuning dengan No.Pol : AD-9551-YP) dan 1 (satu) plat depan dan belakang; • 16 (enam Belas) plat nomor bagian depan (didalam mobil Isuzu Panther warna biru putih No.Pol : AD8496-HZ); • 15 (lima belas) barcode Mypertamina yang berada didalam truck warna kuning dengan No.Pol : AD-9551-YP; • 25 (dua puluh lima) barcode Mypertamina yang berada didalam mobil Isuzu Panther warna biru putih No.Pol : AD-8496-HZ; Selanjutnya para terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama-sama Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodik melakukan perbuatannya yang sebelumnya tidak ada ijin dari pihak berwenang yaitu untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang digunakan untuk keperluan masing-masing secara pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodik merugikan kepentingan masyarakat dan negara secara luas.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Santosa, S.H. Bin Darsono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi dan Team telah menghentikan / menangkap 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Box Nopol AD – 8496 HZ (Nopol sesuai STNK AD – 1869 - FA). Setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Box Nopol AD – 8496 HZ (Nopol sesuai STNK AD – 1869 - FA), warna kabin biru, yang didalam terdapat 1 (satu) buah Tandon/Kempu penampungan BBM dengan kapasitas 1000 liter per Tandon/Kempu yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa dilengkapi dengan dokumen/Surat Izin Pengangkutan;
 - Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Box Nopol AD – 8496 HZ (Nopol sesuai STNK AD – 1869 - FA) bersama dengan

Hal. 9 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Iptu Didik tri Wibowo dan Brigadir Dedi Aji Mahribi;

- Bahwa Saksi telah menghentikan/ mengamankan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Box Nopol AD – 8496 HZ (Nopol sesuai STNK AD – 1869 - FA) di halaman kosong samping SPBU 44.576.06 Purwantoro jalan Wonogiri Ponorogo pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 05.40 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa telah melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak dari pengaduan masyarakat;
- Bahwa Pengemudi 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Box Nopol AD – 8496 HZ (Nopol sesuai STNK AD – 1869 - FA), warna kabin biru adalah Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) alamat Desa/Kelurahan Pule Kec. Jatisrono Kab. Wonogiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) berada di halaman kosong di samping SPBU 44.576.06 Purwantoro jalan Wonogiri-Ponorogo, Kab Wonogiri yang selesai mengganti plat nomor dan akan masuk ke mobil box Isuzu Panther;
- Bahwa pada saat Saksi interview Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) mengaku bersama dengan Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (ALM) dan di waktu bersamaan Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (ALM) dihentikan/diamankan dengan rekan 1 (satu) team sedang mengisi BBM solar bersubsidi di SPBU 44.576.06 Purwantoro jalan Wonogiri-Ponorogo, Kab Wonogiri Minyak (BBM) menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi terpasang AD 9551 YP, yang didalam bak truk tersebut berisi 2 (dua) kempu dengan masing-masing kempu berkapasitas 1.000 liter;
- Bahwa Peran dari Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (ALM) sebagai sopir 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi terpasang AD 9551 YP dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) sebagai supir 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Box Nopol AD – 8496 HZ (Nopol sesuai STNK AD – 1869 - FA), warna kabin biru;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diangkut oleh Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (ALM) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi terpasang AD 9551 YP, yang didalam box tersebut berisi 2 (dua) kempu dengan masing-masing

Hal. 10 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kempu berkapasitas 1.000 (seribu) liter saat itu kedapatan di dalam kempu/ tandon penampungan solar tersebut berisi BBM Bio Solar kurang lebih 185 (seratus delapan puluh lima) Liter dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) saat itu juga sendirian menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Box Nopol AD – 8496 HZ (Nopol sesuai STNK AD – 1869 - FA), warna kabin biru, yang didalam box terdapat 1 (satu) buah Tandon/Kempu penampungan dengan kapasitas 1.000 (seribu) liter yang berisi BBM Bio Solar kurang lebih 180 liter);

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm), BBM jenis solar sebanyak \pm 365 liter tersebut rencananya akan di kirim ke gudang milik Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (ALM) yang berada di daerah Desa Joho, Kec. Purwanto, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan di Gudang Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (ALM pada hari Selasa 10 Oktober 2023 sekira pukul 07.10 WIB oleh Petugas Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah di sebuah rumah yang Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (ALM) jadikan Gudang di alamat Dsn. Kasihan Desa Joho, Kec. Purwanto, Kab. Wonogiri milik Saksi Bagus Yoga Dwi Prihantono yang Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm) sewa;
- Bahwa Barang yang saksi dapati di dalam gudang berupa:
 - a. 8 (delapan) Kempu berisi Bio Solar dengan jumlah kurang lebih 6.700 Liter;
 - b. 1 (satu) kempu kosong;
 - c. 3 (tiga) unit alkon (merk Venezia warna Abu-abu, merk Modern warna hitam dan merk General CX 160 warna merah);
 - d. 2 (dua) unit selang (warna hijau dan warna putih dengan Panjang kurang lebih 20 meter);
 - e. 1 (satu) unit truck warna kuning merk Mitsubishi, beserta kunci, STNK, 1 (satu) pompa sedot dan 2 (dua) masing-masing kempu kapasitas 1.000 liter yang berisi BBM Bio Solar kurang lebih 185 Liter;
 - f. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu tipe Panther, warna biru putih beserta kunci STNK, 1 (satu) pompa sedot dan 1 (satu) kempu kapasitas 1.000 liter yang berisi BBM Bio Solar kurang lebih 180 liter;

Hal. 11 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 28 (dua puluh delapan) plat nomor bagian depan dan 1 (satu) plat depan dan belakang;
- h. 16 (enam belas) plat nomor bagian depan (didalam mobil Isuzu tipe Panther warna biru putih bernopol AD 8496 HZ yang terpasang pada kendaraan;
- i. 15 (lima belas) barcode mypertamina yang berada didalam truck warna kuning merk Mitsubishi;
- j. 25 (dua puluh lima) barcode mypertamina yang berada didalam mobil Isuzu tipe Panther;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Box Nopol AD – 8496 HZ (Nopol sesuai STNK AD – 1869 - FA), warna kabin biru, tersebut milik Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Bahan Bakar Minyak sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Dedi Aji Mahribi Bin Washari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi dan Team berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Pol.: SP.Gas / 1237 / X / RES.5.7./ 2023 / Dit Reskrimsus tanggal 09 Oktober 2023, telah menghentikan / mengamankan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi terpasang AD 9551 YP, yang didalam bak truk tersebut berisi 2 (dua) kempu dengan masing-masing kempu berkapasitas 1.000 liter yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa dilengkapi dengan dokumen / Surat Izin Pengangkutan;
- Bahwa Saksi telah menghentikan/ mengamankan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi terpasang AD 9551 YP di SPBU 44.576.06 Purwantoro jalan Wonogiri Ponorogo pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 05.40 WIB;
- Bahwa Kendaraan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi terpasang AD 9551 YP, yang didalam bak truk tersebut berisi 2 (dua) kempu dengan masing-masing kempu berkapasitas 1.000 (seribu) liter yang didalam box terdapat 1 (satu) buah Tandon/Kempu penampungan BBM dengan kapasitas 1000 (seribu) liter per Tandon/Kempu yang mengangkut Bahan Bakar Minyak tanpa

Hal. 12 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan dokumen/Surat Izin Pengangkutan;

- Bahwa sopir truk merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi terpasang AD 9551 YP yaitu bernama Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) alamat Tinasat, Rt 03/07, Kel. Gesing, Kec. Kimantoro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) sewaktu mengangkut Bahan Bakar Minyak sendirian menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi terpasang AD 9551 YP, yang didalam bak truk tersebut berisi 2 (dua) kempu dengan masing-masing kempu berkapasitas 1.000 (seribu) liter, yang didalam bak truck terdapat 1 (satu) buah Tandon/Kempu penampungan BBM dengan kapasitas 1000 (seribu) liter per Tandon/Kempu sewaktu mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU tersebut, namun demikian di samping SPBU tersebut ada 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Box Nopol AD – 8496 HZ (Nopol sesuai STNK AD – 1869 - FA), warna kabin biru yang didalam Box terdapat 1 (satu) buah Tandon/Kempu penampungan BBM dengan kapasitas 1000 liter per Tandon/Kempu yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm);
- Bahwa Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) sedang berada di samping truk tersebut sedang mengisi BBM jenis Bio solar di SPBU tersebut dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) berada di mobil box yang di kendarai dan sedang akan mengganti plat nomor mobil Isuzu Panther Box yang di kendarai tersebut;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diangkut oleh Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi terpasang AD 9551 YP, yang didalam bak truk tersebut berisi 2 (dua) kempu dengan masing_masing kempu berkapasitas 1.000 liter saat itu kepadatan di dalam kempu / tandon penampungan solar tersebut sekitar kurang lebih berisi BBM ± 185 (seratus delapan puluh lima) liter dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) saat itu juga sendirian menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Box Nopol AD – 8496 HZ (Nopol sesuai STNK AD – 1869 - FA), warna kabin biru, yang didalam box terdapat 1 (satu) buah Tandon/Kempu penampungan kapasitas 1000 (seribu) liter dan saat itu berisi ±180 liter (seratus delapan puluh) liter;

Hal. 13 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan di gudang milik Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (ALM) pada hari Selasa 10 Oktober 2023 sekira pukul 07.10 WIB oleh Petugas Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah di sebuah rumah yang Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (ALM) jadikan gudang di alamat Dsn. Kasihan Desa Joho, Kec. Purwanto, Kab. Wonogiri milik Saksi Bagus Yoga Dwi Prihantono yang Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (ALM) sewa;
- Bahwa Barang yang Saksi dapati di dalam gudang berupa:
 - a. 8 (delapan) Kempu berisi Bio Solar dengan jumlah kurang lebih 6.700 Liter;
 - b. 1 (satu) kempu kosong;
 - c. 3 (tiga) unit alkon (merk Venezia warna Abu-abu, merk Modern warna hitam dan merk General CX 160 warna merah);
 - d. 2 (dua) unit selang (warna hijau dan warna putih dengan Panjang kurang lebih 20 meter);
 - e. 1 (satu) unit truck warna kuning merk Mitsubishi, beserta kunci, STNK, 1 (satu) pompa sedot dan 2 (dua) masing-masing kempu kapasitas 1.000 liter yang berisi BBM Bio Solar kurang lebih 185 Liter;
 - f. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu tipe Panther, warna biru putih beserta kunci STNK, 1 (satu) pompa sedot dan 1 (satu) kempu kapasitas 1.000 liter yang berisi BBM Bio Solar kurang lebih 180 liter;
 - g. 28 (dua puluh delapan) plat nomor bagian depan dan 1 (satu) plat depan dan belakang;
 - h. 16 (enam belas) plat nomor bagian depan (didalam mobil Isuzu tipe Panther warna biru putih bernopol AD 8496 HZ yang terpasang pada kendaraan;
 - i. 15 (lima belas) barcode mypertamina yang berada didalam truck warna kuning merk Mitsubishi;
 - j. 25 (dua puluh lima) barcode mypertamina yang berada didalam mobil Isuzu tipe Panther.
- Bahwa mengenai ijin pengangkutan Para Terdakwa tidak mempunyai kelengkapan surat pengangkutan BBM Bio solar dan tidak bisa menunjukan;
- Bahwa 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi terpasang AD 9551 YP, tersebut milik Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) sendiri;

Hal. 14 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Bahan Bakar Minyak tersebut milik Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) sendiri karena belum di transfer oleh Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm);
- Bahwa gudang tempat penampungan/penimbunan BBM jenis Bio Solar tersebut adalah milik Saksi Bagus Yoga Dwi Prihantono yang terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm) sewa;
- Bahwa yang Saksi temukan di gudang tersebut berupa: 8 (delapan) Kempu berisi Bio Solar dengan jumlah kurang lebih 6.700 (enam ribu tujuh ratus) Liter, 1 (satu) kempu kosong, 3 (tiga) unit alkon, 2 (dua) unit selang (warna hijau dan warna putih dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Parwanto Bin Alm. Sumorejo Rimin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai operator/pengisi BBM di SPBU 44.576.06 Purwanto jalan Wonogiri-Ponorogo, Kecamatan Purwanto, Kabupaten Wonogiri dan Saksi bekerja sebagai operator pada SPBU tersebut Saksi bertanggung jawab kepada atasan Saksi/mandor yaitu Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodik;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mendapatkan subsidi dari pemerintah yaitu pertalite dan BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa mekanisme BBM yang bersubsidi harus mendaftar melalui aplikasi MyPertamina;
- Bahwa syarat atau ketentuan pembelian BBM yang bersubsidi harus menunjukkan *barcode* apabila tidak ada *barcode* tidak boleh karena belum terdaftar;
- Bahwa Pengelola/penanggung jawab pada giat pengangkutan dan atau niaga BBM jenis solar di Pom di SPBU 44.576.06 Jl. Wonogiri - Ponorogo Kab. Wonogiri tersebut adalah Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodik;
- Bahwa Saksi pernah mengisi 1 (satu) unit mobil truck engkel mitsubitshi warna kuning dengan nomor polisi yang terpasang AD 9551 YP yang dikemudikan Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dengan menunjukkan *barcode* dan plat nomor kendaraan kemudian selang kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) datang lagi dengan kendaraan yang sama;

Hal. 15 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tetap mengisi BBM bersubsidi jenis Bio Solar karena Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) menggunakan barcode dan plat nomor yang berbeda;
- Bahwa selain Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) adalah Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) dengan menggunakan mobil unit mobil ISUZU Panther Box warna kabin biru dengan nomor polisi yang terpasang AD 8496 HZ;
- Bahwa Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) mengisi BBM jenis solar sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan barcode yang berbeda;
- Bahwa harga per liter BBM Bersubsidi jenis Bio Solar yang dijual kepada sopir kendaraan atas nama Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) adalah Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan ada kesepakatan tersendiri antara mandor yang bernama Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodik dengan Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) dengan kesepakatan per liter senilai Rp 7200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa uang hasil pembelian mereka di kumpulkan dari operator kepada Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodik, dengan mekanisme uang hasil penjualan normal di setorkan kepada Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodik sebagai mandor dan uang lebih dari pembagian dari hasil pembelian BBM jenis solar bersubsidi adalah Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodik Rp.200.00,00 (dua ratus rupiah) per liter dan operator Rp.200.00,00 (dua ratus rupiah) per liter di bagi 4 (empat) operator yang jaga shift pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) mengisi BBM di Pom di SPBU 44.576.06 Kurang lebih 2 sampai 3 kali setiap harinya melakukan pembelian BBM solar dengan menggunakan mobil truck engkel mitsubitshi warna kuning dengan nomor polisi yang terpasang AD 9551 YP yang dikemudikan Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) menggunakan mobil unit mobil ISUZU Panther Box warna kabin biru dengan nomor polisi yang terpasang AD 8496 HZ yang dimodifikasi/terdapat kempu;
- Bahwa tidak dibenarkan melakukan pengisian pada mobil kendaraan

Hal. 16 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dimodifikasi bak penampungan yang tidak sesuai standarnya, namun Saksi tidak mengetahui truck tersebut dimodifikasi;

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil truck engkel mitsubitshi warna kuning dengan nomor polisi yang terpasang AD 9551 YP yang dikemudikan Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil ISUZU Panther Box warna kabin biru dengan nomor polisi yang terpasang AD 8496 HZ yang dikemudikan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm);
- Bahwa Pada SPBU 44.576.06 Purwantoro jalan Wonogiri-Ponorogo Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri terdapat empat pulau (tempat pompa BBM) yakni:
 - a. pulau 1 terdapat dua nosel BBM jenis pertalite (dengan harga Rp 10.000 per liter (disubsidi pemerintah);
 - b. pulau 2 terdapat dua nosel BBM jenis pertamax (dengan harga Rp 14.000 perliter (tidak disubsidi pemerintah);
 - c. pulau 3 terdapat nosel BBM jenis pertamax turbo dan Dexlite (pertamax turbo dengan harga Rp. 16.600, tidak disubsidi pemerintah), nosel BBm jenis Dexlite dengan harga RP. 17.300,- per liter (tidak disubsidi pemerintah);
 - d. pulau 4 terdapat dua nosel BBM jenis Bio Solar (dengan harga Rp. 6.800 perliter (disubsidi pemerintah).
- Bahwa Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) mengganti plat nomor dilakukan diluar SPBU tepatnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa uang hasil penjualan BBM diserahkan kepada Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodik dan yang membagi adalah Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) mengganti plat nomor.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Mulyanto Bin Alm. Harjosuroyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini sebagai operator/pengisi BBM di SPBU 44.576.06 Purwantoro jalan Wonogiri-Ponorogo, Kecamatan Purwantoro,

Hal. 17 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonogiri dan saya bekerja sebagai operator pada SPBU tersebut saya bertanggung jawab kepada atasan Saksi/mandor yaitu Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodik;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mendapatkan subsidi dari pemerintah yaitu pertalite dan BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa 2 (dua) unit yaitu mobil mobil truck engkel mitsubitshi warna kuning dengan no pol terpasang AD 9551 YP yang dikendarai Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan mobil ISUZU Panther Box warna kabin biru dengan nopol yang terpasang AD 8496 HZ yang dikendarai Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) telah melakukan pengambilan dan atau pembelian BBM Solar bersubsidi dari SPBU 44.576.06 Purwantoro Jl.Wonogiri-Ponorogo tersebut sejak pertengahan September Tahun 2023;
- Bahwa Mekanisme pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) dengan mobil yang telah termodifikasi bak penampungan BBMnya di SPBU 44.576.06 Purwantoro jalan Wonogiri-Ponorogo Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri adalah Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) masuk SPBU dan menemui Saksi/operator yang berjaga menunjukan *barcode* MyPertamina yang sesuai Plat nomor setelah itu Saksi menscan *barcode* dan mengisikan BBM kendaraan tersebut selanjutnya mencatat di buku rekapan;
- Bahwa syarat atau ketentuan pembelian BBM yang bersubsidi harus menunjukkan *barcode* apabila tidak ada *barcode* tidak boleh karena belum terdaftar;
- Bahwa Pengelola/penanggung jawab pada giat pengangkutan dan atau niaga BBM jenis solar di Pom di SPBU 44.576.06 Jl. Wonogiri – Ponorogo Kab. Wonogiri tersebut adalah Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodik;
- Bahwa Saksi pernah mengisi 1 (satu) unit mobil truck engkel mitsubitshi warna kuning dengan nomor polisi yang terpasang AD 9551 YP yang dikemudikan Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dengan menunjukkan *barcode* dan plat nomor kendaraan kemudian selang kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) datang lagi dengan kendaraan yang sama;
- Bahwa Saksi tetap mengisi BBM bersubsidi jenis bio solar lagi dengan

Hal. 18 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang sama karena Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) menggunakan *barcode* dan plat nomor yang berbeda;

- Bahwa Selain Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) adalah Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) dengan menggunakan mobil unit mobil ISUZU Panther Box warna kabin biru dengan nomor polisi yang terpasang AD 8496 HZ;
- Bahwa uang hasil pembelian mereka di kumpulkan dari operator kepada Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodiq, dengan mekanisme uang hasil penjualan normal di setorkan kepada Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodiq sebagai mandor dan uang lebih dari pembagian dari hasil pembelian BBM jenis solar bersubsidi adalah Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodiq Rp.200.00,- (dua ratus rupiah) per liter dan operator Rp.200.00,- (dua ratus rupiah) per liter di bagi 4 (empat) operator yang jaga shift pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak boleh melakukan pengisian pada mobil kendaraan yang telah dimodifikasi bak penampungan yang tidak sesuai standarnya, akan tetapi sesuai perintah atau arahan dari mandor Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodiq Saksi berani melakukan Pengisian tersebut;
- Bahwa dalam pengisian BBM jenis solar tersebut sekali pengisian sebanyak Kurang lebih 73 Liter sehingga dalam pengisian BBM jenis solar tersebut biasanya sekali shif mendapatkan sebanyak kurang lebih 210 Liter;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil truck engkel mitsubitshi warna kuning dengan nomor polisi yang terpasang AD 9551 YP yang dikemudikan Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahuui 1 (satu) unit mobil ISUZU Panther Box warna kabin biru dengan nomor polisi yang terpasang AD 8496 HZ yang dikemudikan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm);
- Bahwa uang hasil penjualan BBM tersebut diserahkan kepada Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodiq dan yang membagi adalah saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodiq;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi Bagus Yoga Dwi Prihantono Bin Alm Joko Prihantono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi sejak Tahun 2021 yaitu bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Purwanto yang beralamat di Kecamatan Purwanto Kabupaten Wonogiri, yang mana dalam Saksi bekerja yaitu setiap hari sejak pagi hari sekitar pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya rumah kontrakan alamat di Dusun Kasihan Desa Joho Kecamatan Purwanto Kabupaten Wonogiri yang difungsikan sebagai gudang penimbunan BBM jenis Bio Solar, terkait rumah kontrakan alamat di Dusun Kasihan Desa Joho Kecamatan Purwanto Kabupaten Wonogiri tersebut Saksi mengetahui akan tetapi terkait dengan rumah kontrakan tersebut digunakan/difungsikan sebagai gudang penimbunan BBM jenis BioSolar Saksi baru mengetahui setelah ± 1 (satu) minggu pengontrak menempati rumah kontrakan alamat di Dusun Kasihan Desa Joho Kecamatan Purwanto Kabupaten Wonogiri tersebut;
- Bahwa rumah kontrakan alamat di Dusun Kasihan Desa Joho Kecamatan Purwanto Kabupaten Wonogiri tersebut adalah rumah milik nenek Saksi yang bernama Sri Umiyati;
- Bahwa Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO ALS SYAIFUL BIN MATARI (Alm) mengontrak/ menyewa rumah kontrakan alamat di Dusun Kasihan Desa Joho Kecamatan Purwanto Kabupaten Wonogiri tersebut sejak akhir bulan September 2023;
- Bahwa pada saat awal Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO ALS SYAIFUL BIN MATARI (Alm) mengontrak rumah kontrakan alamat di Dusun Kasihan Desa Joho Kecamatan Purwanto Kabupaten Wonogiri tersebut hanya menyampaikan kepada Saksi bahwa rumah kontrakan alamat di Dusun Kasihan Desa Joho Kecamatan Purwanto Kabupaten Wonogiri tersebut akan digunakan untuk rumah tempat tinggal;
- Bahwa untuk sistem kontrak bulanan dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO ALS SYAIFUL BIN MATARI (Alm) sudah melakukan pembayaran DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi pada akhir bulan September 2023 untuk periode mengontrak rumah pada bulan Oktober 2023 dengan cara pembayaran tunai / cash. Selanjutnya untuk kekurangan uang pembayaran kontrak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan saat ini belum dibayarkan oleh Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO ALS SYAIFUL BIN MATARI (Alm);

Hal. 20 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO ALS SYAIFUL BIN MATARI (Alm) menempati rumah yang dikontrak pada waktu itu Saksi melihat ada beberapa kempu / tandon yang isinya berupa cairan BBM jenis BioSolar dan terdapat mesin penyedot (sanyo dan alkon), tetapi Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO ALS SYAIFUL BIN MATARI (Alm).

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi Setyawan Bin Kadio, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini sebagai operator/pengisi BBM di SPBU 44.576.06 Purwanto jalan Wonogiri-Ponorogo, Kecamatan Purwanto, Kabupaten Wonogiri dan Saksi bekerja sebagai operator pada SPBU tersebut Saksi bertanggung jawab kepada atasan Saksi/mandor yaitu Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodik;
- Bahwa Saksi bekerja selaku operator pengisi BBM di SPBU 44.576.06 Purwanto jalan Wonogiri-Ponorogo Kecamatan Purwanto Kabupaten Wonogiri sejak tengah Bulan Juli tahun 2012 sampai dengan sekarang, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi mengoperatori pengisian bahan bakar Minyak di SPBU 44.576.06 Purwanto jalan Wonogiri-Ponorogo, Kecamatan Purwanto, Kabupaten Wonogiri dengan sistem bergiliran;
- Bahwa Pengelola/penanggung jawab pada giat pengangkutan dan atau niaga BBM jenis solar di Pom di SPBU 44.576.06 Jl. Wonogiri - Ponorogo Kab. Wonogiri tersebut adalah Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodik;
- Bahwa Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) membeli solar /mengangsu BBM jenis solar bersubsidi / bio solar dengan harga normal Rp.6800 per liter,
 - a. Pada Hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekitar jam 15.42 Wib untuk jam pertama sebesar Rp 490.000 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. Jam kedua pada pukul 16.31 Wib sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. Jam ketiga pada pukul 18.16 Wib sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan selisihnya di beri saat akhir jam sift kami dengan pembayaran sesuai dengan jumlah yang di beli menggunakan Barcode di tambah selisih dari harga yang sudah di sepakati per liter nya senilai Rp 7200,-

Hal. 21 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa Saksi pernah mengisi 1 (satu) unit mobil truck engkel mitsubitshi warna kuning dengan no pol tang terpasang AD 9551 YP yang dikemudikan Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dengan menunjukkan *barcode* dan plat nomor kendaraan kemudian selang kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) datang lagi dengan kendaraan yang sama;
- Bahwa Terdakwa tetap mengisi BBM bersubsidi jenis bio solar lagi dengan kendaraan yang sama Karena Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) menggunakan *barcode* dan plat nomor yang berbeda.;
- Bahwa Selain Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) adalah Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) dengan menggunakan mobil unit mobil ISUZU Panther Box warna kabin biru dengan nomor polisi yang terpasang AD 8496 HZ;
- Bahwa Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) mengisi BBM jenis solar sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan *barcode* yang berbeda;
- Bahwa Harga per liter BBM Bersubsidi jenis Bio Solar yang dijual kepada sopir kendaraan atas nama Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) adalah Rp. 6.800,- dan ada kesepakatan tersendiri antara mandor yang bernama Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodiq dengan Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) dengan kesepakatan per liter senilai Rp 7200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa uang hasil pembelian di kumpulkan dari operator kepada Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodiq, dengan mekanisme uang hasil penjualan normal di setorkan kepada Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodiq sebagai mandor dan uang lebih dari pembagian dari hasil pembelian BBM jenis solar bersubsidi adalah Rp.200.00,- (dua ratus rupiah) per liter dan operator Rp.200.00,- (dua ratus rupiah) per liter di bagi 4 (empat) operator yang jaga shift saat itu;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) mengisi di pom tersebut 2(dua) sampai 3 (tiga) kali dengan menggunakan mobil truck engkel mitsubitshi warna kuning dengan no pol yang terpasang AD 9551

Hal. 22 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YP yang dikemukakan Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) menggunakan mobil unit mobil ISUZU Panther Box warna kabin biru dengan nomor polisi yang terpasang AD 8496 HZ yang dimodifikasi/terdapat kempu.

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi Tarjo Bin Kusi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Saksi saat ini sebagai operator/pengisi BBM di SPBU 44.576.06 Purwantoro jalan Wonogiri-Ponorogo, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri dan Saksi bekerja sebagai operator pada SPBU tersebut Saksi bertanggung jawab kepada atasan Saksi/mandor yaitu Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodik;
- Bahwa Saksi telah mengisikan sebanyak 3 Kali untuk Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) pada jam 15.42 sebanyak 72.05 Liter, pada jam 16.31 sebanyak 76.47 Liter dan pada jam 18.16 sebanyak 73.52 Liter, untuk Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) 3 kali tapi Saksi tidak ingat kapan pengisian tersebut dan jumlah liter yang Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) beli;
- Bahwa Terdakwa Agung dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) tersebut melakukan pembelian dan atau pengangkutan BBM jenis solar dari SPBU 44.576.06 Purwantoro Sejak pertengahan September 2023;
- Bahwa Mekanisme pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) memasuki SPBU dan menemui Saksi/operator yang berjaga menunjukan *barcode* MyPertamina yang sesuai Plat nomor setelah itu Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) bilang ke operator ingin mengisikan berapa liter setelah itu Saksi menscan *barcode* dan mengisikan BBM kendaraan tersebut, setelah itu Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) meninggalkan SPBU, setelah satu jam kurang atau lebih datang kembali lagi ke Pom bensin untuk melakukan pengangkutan/Pembelian BBM berbsubdi jenis Bio Solar dengan

Hal. 23 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barcode dan plat nomor yang berbeda;

- Bahwa harga per liter BBM Bersubsidi jenis Bio Solar adalah Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) namun Saksi jual atas perintah atau penyampain dari mandor Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodiq untuk penjualan dengan Harga Rp 7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - Bahwa uang hasil pembelian mereka di kumpulkan dari operator kepada Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodiq, dengan mekanisme uang hasil penjualan normal di setorkan kepada Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodiq, sebagai mandor dan uang lebih dari pembagian dari hasil pembelian BBM jenis solar bersubsidi adalah Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodiq, Rp.200.00,- (dua ratus rupiah) per liter dan operator Rp.200.00,- (dua ratus rupiah) per liter di bagi 4 (empat) operator yang jaga shift saat itu;
 - Bahwa kurang lebih 3 kali setiap harinya melakukan pembelian BBM solar dengan menggunakan mobil mobil truck engkel mitsubitshi warna kuning yang dikendarai Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan mobil Isuzu Panther Box warna kabin biru yang dikendarai Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm);
 - Bahwa dalam pengisian BBM jenis solar tersebut sekali pengisian sebanyak Kurang lebih 73 liter sehingga dalam pengisian BBM jenis solar tersebut biasanya sekali shif mendapatkan sebanyak kurang lebih 200 liter;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

8. Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodiq, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di SPBU 44.576.06 alamat Jl. Wonogiri-Ponorogo Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri tersebut sebagai pengawas;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi pada saat bekerja sebagai Pengawas/Mandor di SPBU 44.576.06 alamat Jl. Wonogiri - Ponorogo Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri yaitu:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan para karyawan SPBU 44.576.06;
 - b. Melakukan pengawasan pada saat proses pembongkaran BBM di SPBU 44.576.06 yang dikirim dari Depo BBM Pertamina Boyolali;
 - c. Bertanggungjawab atas operasionalnya SPBU 44.576.06.

Hal. 24 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa SPBU 44.576.06 bergerak dibidang penyaluran BBM subsidi dari Pemerintah maupun nonsubsidi dari Pemerintah kepada konsumen;
- e. Bahwa Harga jual BBM jenis Peralite, BBM jenis Pertamina, BBM jenis Pertamina Turbo, BBM jenis BioSolar dan BBM jenis Dexlite yang dijual oleh SPBU 44.576.06 kepada konsumen / masyarakat periode bulan Oktober 2023 yaitu:
 - f. BBM jenis Peralite dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - g. BBM jenis Pertamina dengan harga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah);
 - h. BBM jenis Pertamina Turbo dengan harga Rp. 16.600,- (enam belas ribu enam ratus rupiah);
 - i. BBM jenis BioSolar dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah);
 - j. BBM jenis Dexlite dengan harga Rp. 17.200,- (tujuh belas ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa aturan penjualan BBM di SPBU 44.576.06, dari sisi harga jual diatur oleh PT. PERTAMINA. Kemudian juga mengatur syarat pembelian BBM jenis BioSolar yang merupakan BBM subsidi Pemerintah;
- Bahwa syarat pembelian BBM jenis BioSolar di SPBU 44.576.06 yaitu mewajibkan kepada pembeli/konsumen untuk menunjukkan *barcode* MyPertamina kepada petugas operator dan apabila pihak pembeli/konsumen tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki maka tidak diperbolehkan, kemudian apabila pembeli / konsumen dapat menunjukkan *barcode* tidak serta merta langsung dilayani untuk dilakukan pengisian BBM akan tetapi *barcode* yang ditunjukkan tersebut di *scan* oleh operator yang mana hasil *scannya* berupa data jenis kendaraan serta plat nomor kendaraan harus sesuai dengan jenis kendaraan dan plat nomor kendaraan yang akan dilakukan pengisian BBM jenis BioSolar dan apabila jenis kendaraan dan plat nomor kendaraan yang akan dilakukan pengisian BBM jenis BioSolar berbeda dengan jenis kendaraan dan plat nomor kendaraan yang akan dilakukan pengisian BBM jenis BioSolar maka tidak diperbolehkan untuk dilayani pembeliannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung terkait pada saat Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truck warna kuning bernopol AD 9551 YP (plat nomor sesuai STNK R 8194 BE) melakukan pembelian BBM jenis

Hal. 25 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BioSolar di SPBU 44.576.06 pada tanggal 10 Oktober 2023 dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Box Isuzu Panther warna biru putih bernopol AD 8496 HZ (plat nomor sesuai STNK AD 1869 FA) melakukan pembelian BBM jenis BioSolar di SPBU 44.576.06 pada tanggal 10 Oktober 2023 tersebut karena pada waktu itu Saksi belum berangkat bekerja;

- Bahwa Kegiatan pembelian BBM jenis BioSolar di SPBU 44.576.06 tersebut sejak sekitar 2 (dua) minggu sebelum tanggal 10 Oktober 2023;
- Bahwa awalnya sekitar 3 (tiga) minggu sebelum tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) menemui Saksi di kantor dan meminta izin kepada Saksi bahwa Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) berencana akan melakukan kegiatan pembelian BBM jenis BioSolar di SPBU 44.576.06 secara berulang kali pada setiap harinya dengan alasan Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) akan dijual kembali kepada para Petani di wilayah Kabupaten Wonogiri dan akan membeli BBM jenis Bio Solar dengan harga yang berbeda yaitu dengan harga asli dari PT. PERTAMINA Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) setiap liter dan akan dibeli dengan harga Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) setiap liter, Kemudian Saksi memerintahkan kepada Saksi Mulyanto, Saksi Purwanto serta operator yang lain dengan tujuan agar operator melayani pembelian BBM jenis Bio Solar yang dilakukan oleh Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan menerima uang pembelian dari Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) sebesar Rp. 7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah) setiap liter dan sisanya sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap liter dibayarkan langsung kepada Saksi dan Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) memulai kegiatan tersebut bersama dengan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm), yang mana untuk pembelian BBM Bio Solar dari Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) Saksi memerintahkan kepada operator untuk menerima uang sebesar Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa kegiatan tersebut dimulai sejak tanggal 25 September 2023;
- Bahwa alasan Saksi mendapatkan keuntungan atas pembelian BBM jenis BioSolar di SPBU 44.576.06 yang dilakukan oleh Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) tersebut;
- Bahwa Keuntungan yang didapat dari pembelian BBM tersebut sebesar

Hal. 26 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400,- (empat ratus rupiah) setiap liternya yang dibagi untuk Saksi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap liternya dan untuk operator nosel shift yang bertugas pada saat Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) melakukan pembelian yaitu sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah).

- Bahwa yang membagi besaran keuntungan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) telah melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 44.576.06 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa untuk mekanisme atau cara pembelian BBM jenis BioSolar di SPBU 44.576.06 yang dilakukan oleh Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) yaitu:
 - a. Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) masuk ke SPBU 44.576.06 dan memarkirkan kendaraan di pulau 2 (dua) yang terpasang mesin pompa merk ENE warna merah putih;
 - b. Kemudian Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) meminta kepada operator nosel SPBU untuk mengisikan BBM jenis BioSolar sesuai permintaan Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) dengan Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) menunjukkan barcode MyPertamina yang apabila discan oleh operator nosel akan muncul data nopol kendaraan yang sama dengan nopol kendaraan yang terpasang;
 - c. Setelah diisi BBM jenis BioSolar oleh operator nosel sesuai dengan permintaan Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) keluar meninggalkan SPBU 44.576.06 tanpa melakukan pembayaran karena untuk pembayaran akan dibayarkan setelah Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) akan selesai melakukan pembelian di setiap harinya, yang mana operator hanya mencatat saja di lembaran kertas catatan;

Hal. 27 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) keluar meninggalkan SPBU 44.576.06 (yang biasanya hanya disekitaran SPBU 44.576.06), Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) melakukan penggantian nopol kendaraan yang sesuai dengan data di *barcode* MyPertamina yang kemudian Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) masuk Kembali ke SPBU 44.576.06 untuk melakukan pembelian BBM BioSolar.
- e. Setelah Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) akan selesai melakukan pembelian BBM BioSolar, baru Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) menemui operator nosel dan melakukan pembayaran terhadap pembelannya tersebut, akan tetapi apabila operator nosel akan pergantian shift maka operator nosel memberitahukan rekapan yang harus dibayarkan kepada operator nosel yang kemudian Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) menemui operator nosel untuk melakukan pembayaran atas pembelannya tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) sudah lama yaitu jauh-jauh hari sebelum terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) menemui Saksi di kantor SPBU 44.576.06 sedangkan Saksi kenal dengan terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) yaitu pada saat awal terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) melakukan kegiatan pembelian BBM jenis BioSolar;
 - Bahwa pimpinan Saksi selaku pemilik SPBU 44.576.06 tidak mengetahui dan tidak menerima keuntungan;
 - Bahwa Selain Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) tidak ada yang Saksi layani;
 - Bahwa Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) melakukan pembelian BBM jenis BioSolar dengan cara pembelian berulang kali di setiap hari menggunakan kendaraan yang sama akan tetapi diganti-ganti nomor polisi tidak diperbolehkan secara aturan di internal SPBU 44.576.06

Hal. 28 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun secara aturan yang diterapkan oleh PT. PERTAMINA maupun Pemerintah;

- Bahwa SPBU 44.576.06 yang menjual BBM jenis BioSolar kepada Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) dengan harga Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus) setiap liter nya tersebut secara aturan tidak diperbolehkan secara aturan di internal SPBU 44.576.06 maupun secara aturan yang diterapkan oleh PT. PERTAMINA maupun Pemerintah;
- Bahwa aturan / SOP pembelian BBM jenis BioSolar di SPBU 44.576.06 sebagaimana yang telah diatur yaitu konsumen selaku pembeli BBM jenis BioSolar wajib memiliki barcode MyPertamina yang sesuai dengan jenis kendaraan, selanjutnya pada saat konsumen akan melakukan pembelian BBM jenis BioSolar di SPBU 44.576.06 wajib menunjukkan barcode MyPertamina kepada operator nosel di SPBU 44.576.06, setelah konsumen menunjukkan barcode MyPertamina kepada operator nosel di SPBU 44.576.06, selanjutnya pihak operator nosel SPBU 44.576.06 akan melakukan scan terhadap barcode MyPertamina yang ditunjukkan tersebut menggunakan mesin EDC milik SPBU 44.576.06, selanjutnya apabila hasil scan barcode MyPertamina hasilnya jenis kendaraan sesuai dan jumlah kuota BBM jenis BioSolar masih, maka operator nosel baru akan melakukan pengisian BBM jenis BioSolar sesuai pesanan konsumen.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi DUNIATI SUNARTO Binti SUROSANTOSO, yang mana atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula keterangan Ahli atas nama JIMMI NANANG NUGROHO, S.H, yang mana terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (ALM)

- Bahwa Terdakwa mengangsu BBM BioSolar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, pukul 05.30 Wib di SPBU 44.576.06 alamat Jl. Wonogiri-Ponorogo Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa cara Terdakwa membeli/mengangsu BBM Bio Solar di SPBU

Hal. 29 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng



44.576.06 alamat Jl. Wonogiri-Ponorogo Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa mendatangi rumah yang dijadikan Gudang oleh Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm) beralamat di Dusun Kasihan Desa Joho Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri dengan tujuan untuk mengambil kendaraan Truk merk Mitsubishi warna kuning milik Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm), mengambil plat nomor kendaraan, mengambil *barcode* MyPertamina dan mengambil uang tunai dari Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm), untuk membayar pembelian BBM Bio Solar, selanjutnya kendaraan Truk merk Mitsubishi warna kuning tersebut Terdakwa kendaraikan menuju ke SPBU 44.576.06 dan setelah sampai di SPBU kendaraan Terdakwa berhenti di samping mesin pompa SPBU dan Terdakwa meminta kepada operator pompa SPBU agar mengisi BBM Bio Solar yang akan Terdakwa beli dengan jumlah liter sesuai dengan permintaan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menunjukkan *barcode* MyPertamina yang sesuai dengan plat nomor kendaraan yang Terdakwa pasang di kendaraan Truk merk Mitsubishi warna kuning kemudian operator memscan *barcode* MyPertamina yang Terdakwa tunjukkan tersebut dan setelah memscan baru operator pompa SPBU melakukan pengisian BBM Bio Solar di kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut;

- Selanjutnya kendaraan Terdakwa kemudikan keluar dari area SPBU dengan tujuan Terdakwa melakukan penggantian plat nomor kendaraan yang sesuai dengan *barcode* MyPertamina lainnya, kemudian melakukan pembelian BBM Bio Solar lagi, kegiatan pembelian BBM Bio Solar menggunakan kendaraan Truk merk Mitsubishi warna kuning tersebut dengan cara mengganti-ganti plat nomor kendaraan yang sesuai *barcode* MyPertamina tersebut Terdakwa lakukan secara berulang sampai 1 (satu) buah kempu berkapasitas 1.000 (seribu) liter yang berada di kendaraan Truck tersebut penuh berisi BBM Bio Solar baru Terdakwa angkut ke sebuah rumah yang dijadikan gudang oleh Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm), beralamat di Dusun Kasihan Desa Joho Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli/ mengangsu BBM Bio Solar di SPBU 44.576.06 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pemilik Truck merk Mitsubishi warna kuning bernopol terpasang AD

Hal. 30 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9551 YP adalah milik Terdakwa, dan yang memodifikasi bak kendaraan Truck berisi 2 (dua) buah kempu dengan kapasitas masing-masing kempu 1.000 (seribu) liter tersebut adalah Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm);

- Bahwa selanjutnya BBM Bio Solar tersebut dijual kembali oleh Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm), akan tetapi dijual kemana dengan harga berapa Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa yang memerintah/menyuruh Terdakwa untuk melakukan kegiatan mengangsu/membeli BBM Bio Solar menggunakan *barcode* MyPertamina tersebut adalah Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm) kemudian Terdakwa yang berkordinasi dengan Mandor di SPBU 44.576.06 a.n. Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodik terkait harga per liter BBM Bio Solar dengan harga Rp. 7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah) dan Terdakwa ada kesepakatan sendiri dengan Mandor a.n. Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodik apabila 1 (satu) liter BBM Bio Solar yang Terdakwa beli di SPBU 44.576.06 maka Terdakwa akan memberi kepada Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodik sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) per liternya di luar dari sejumlah Rp. 7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM Bio Solar secara berulang kali melakukan penggantian plat nomor kendaraan yang berbeda dan secara berulang yang disesuaikan dengan *barcode* MyPertamina dengan tujuan agar dapat melakukan pembelian BBM Bio Solar dan Terdakwa melakukan pembelian BBM Bio Solar di SPBU 44.576.06 dengan menggunakan plat nomor kendaraan yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah dan *barcode* MyPertamina yang berjumlah 15 (lima belas) buah milik Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM Bio Solar di SPBU 44.576.06 tersebut sekitar akhir bulan September 2023;
- Bahwa BBM Bio Solar yang Terdakwa beli di SPBU 44.576.06 pada tanggal 10 Oktober 2023 tersebut Terdakwa bayar di tanggal 11 Oktober 2023 dengan harga normal yaitu Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, sedangkan untuk total BBM Bio Solar yang Terdakwa beli sebanyak ± 186 (seratus delapan puluh enam) liter Terdakwa bayar secara tunai kepada Saksi Mulyanto selaku operator sebesar Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), setiap Terdakwa

Hal. 31 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian BBM Bio Solar di SPBU tersebut Terdakwa membayar dengan harga Rp. 7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liter dengan rincian Terdakwa bayarkan kepada operator sebesar Rp. 7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) per liter dan kepada Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodik selaku Mandor SPBU 44.576.06 sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per liter.

- Bahwa terakhir Terdakwa melakukan pembelian BBM Bio Solar di SPBU 44.576.06 dengan harga Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liter yaitu tanggal 9 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM Bio Solar di SPBU 44.576.06 yang kemudian diangkut ke sebuah rumah yang dijadikan gudang oleh Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm) beralamat di Dusun Kasihan Desa Joho Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tersebut yaitu bersama dengan terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) menggunakan sarana yaitu;
 - a. Terdakwa menggunakan sarana kendaraan Truck merk Mitsubishi warna kuning yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm) di bagian dalam bak Truck dipasang 2 (dua) buah kempu dengan kapasitas masing-masing 1.000 liter dan dipasang 1 (satu) buah mesin alkon;
 - b. Sedangkan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) menggunakan sarana kendaraan Box Isuzu Panther warna biru putih milik Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm) yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm) berupa di bagian dalam box dipasang 1 (satu) buah kempu dengan kapasitas 1.000 (seribu) liter dan dipasang 1 (satu) buah mesin alkon.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sisa Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) per liter dan pada waktu itu Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm) menjelaskan bahwa untuk sisa Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) per liter untuk sebagai upah Terdakwa atas pekerjaan yang Terdakwa kerjakan tersebut.

2. Terdakwa LILA RIYANTO BIN KARMAN (ALM)

- Bahwa Terdakwa mengangsu BBM BioSolar pada hari Selasa tanggal 10

Hal. 32 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, pukul 05.30 Wib di SPBU 44.576.06 alamat Jl. Wonogiri - Ponorogo Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa awalnya Terdakwa memasuki Pom Bensin menunjukkan *barcode* dan kemudian *barcode* tersebut diScan oleh operator, setelah itu operator mengisi BBM Jenis Solar tersebut, kemudian operator mencatatkan ke buku rekapan operator, setelah itu Terdakwa meninggalkan SPBU tersebut untuk mengganti plat nomor mobil Panther Box tersebut dan setelah melakukan penggantian plat nomor kendaraan mobil Panther Box Terdakwa kembali lagi ke SPBU Purwantoro dan menunjukkan *barcode* yang sesuai dari plat nomor yang Terdakwa pasang sampai kempu yang ada di Mobil Panther Box terisi penuh setelah kempu yang ada di Mobil Panther Box terisi penuh selanjutnya Terdakwa mengirimkan ke Gudang yang beralamat di Dsn Kasihan Desa Joho Kec Purwantoro Kab Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan plat nomor dan barcode yang berbeda-beda tersebut dari Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm);
- Bahwa Awal bulan September 2023 pada suatu malam Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm) menemui Terdakwa dan Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) di sebuah warung di Terminal Sidoharjo Kab. Wonogiri dalam pertemuan tersebut Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm) menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan membeli dan mengangkut BBM Solar bersubsidi dari SPBU terdekat dengan harga beli dari Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm) sebesar Rp 8.000,-/liter dimana untuk modal dan alat transportasi semua dari Terdakwa WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm), karena Terdakwa juga butuh pekerjaan akhirnya mengiyakan atas pekerjaan tersebut, dan pekerjaan tersebut Terdakwa mulai sekitar akhir bulan September 2023;
- Bahwa Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm) memberikan uang untuk melakukan pembelian BBM Jenis Solar sebesar Rp. 8.000/Liter sehingga Terdakwa mendapatkan sebesar Rp 8.000.000 untuk melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di 44.576.06 Jl. Wonogiri – Ponorogo, setelah itu Terdakwa memberikan uang ke operator sesuai tagihan yang diberikan dengan rincian harga dari operator sebesar Rp 7.200/Liter;

Hal. 33 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menaikkan bbm jenis solar yang dibeli dari SPBU Purwanto 44.576.06 diisi ke Tanki bbm mobil menuju ke Tandon/Kempu penampungan BBM yang berada didalam box mobil menggunakan pompa 1 (satu) unit sanyo/alkon yang ada di dalam mobil Panther Box Nopol AD – 8496 HZ (Nopol sesuai STNK AD – 1869 - FA);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Solar bersubsidi dari SPBU Purwanto 44.576.06 dengan harga Rp 7.200,-/liter Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib dengan jumlah pembelian ± 85 liter;
- Bahwa penanggung jawab gudang kegiatan tersebut adalah Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm) dengan tugas dan tanggung jawab membayar karyawan, memberikan upah pekerja dan membayarkan pembelian BBM jenis Solar; Selaku Sopir 1 (satu) unit truck warna kuning dengan Nopol AD 9551 YP yang terpasang dalam pada kendaraan (sesuai STNK R 8194 BE) adalah Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm), tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pengambilan dan pengangkutan BBM jenis solar dari SPBU SPBU 44.576.06 Jl. Wonogiri-Ponorogo Kec. Purwanto Kab. Wonogiri, selaku sopir 1 (satu) unit mobil Isuzu panther warna biru putih bernopol AD 8496 HZ yang terpasang pada kendaraan (Nopol sesuai STNK AD 1869 FA) dalam hal ini mobil tersebut telah di modifikasi terdapat 1 Kempu untuk dapat mengangkut BBM Solar dengan daya tampung kurang lebih 1000 (seribu) liter (pembelian BBM jenis solar dari SPBU) adalah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) bekerja dengan Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm). Kemudian Terdakwa dan Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) diperintahkan oleh Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm) untuk berkomunikasi dengan Mandor SPBU 44.576.06 Purwanto jalan Wonogiri-Ponorogo, agar dapat membeli BBM Bio Solar di SPBU tersebut dengan menggunakan Mobil atau kendaraan yang sudah modifikasi milik Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm) dan menggunakan barcode milik Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm) dan plat nomor yang berbeda-beda milik Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm), kesepakatan dengan mandor SPBU tersebut adalah

Hal. 34 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.7.200 untuk pembelian BBM Bio Solar oleh Terdakwa dan harga Rp.7.100 untuk pembelian BBM Bio Solar oleh Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm);

- Bahwa Terdakwa mendapat upah/gaji dari Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm) sebesar Rp 800/Liter dari Solar yang bisa terdakwa angkut;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan Panther Box Nopol AD – 8496 HZ (Nopol sesuai STNK AD – 1869 - FA), warna kabin biru, yang didalam bak truck terdapat 1 (satu) buah Tandon/Kempu penampungan BBM dengan kapasitas 1000 (seribu) liter tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan / surat-surat.

3. Terdakwa WAHYU TRI CAHYONO Alias SYAIFUL;

- Bahwa pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian dari Unit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng terhadap sebuah rumah yang dijadikan Gudang untuk menyimpan BBM jenis Bio Solar dilakukan pada hari Selasa 10 Oktober 2023 sekira pukul 07.10 WIB di sebuah rumah yang Terdakwa jadikan Gudang dialamat Dsn. Kasihan Desa Joho, Kec. Purwanto, Kab. Wonogiri milik Saksi Bagus Yoga Dwi Prihantono yang Terdakwa sewa, kemudian Petugas Kepolisian kembali melakukan pemeriksaan Terdakwa sebagai saksi di Kantor Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dan dilanjutkan dengan Penyitaan pada hari Kamis 16 November 2023 pukul 16.30 WIB;
- Bahwa gudang dialamat Dsn. Kasihan Desa Joho, Kec. Purwanto, Kab. Wonogiri milik Saksi Bagus Yoga Dwi Prihantono tersebut Terdakwa jadikan gudang untuk tempat menampung Bahan Bakar Minyak (BBM) Bio Solar yang Terdakwa beli dari SPBU 44.576.06 Purwanto jalan Wonogiri-Ponorogo;
- Bahwa Barang yang disita oleh Penyidik pada pemeriksaan hari Kamis 16 November 2023 pukul 16.30 WIB adalah:
 - a. 8 (delapan) Kempu berisi Bio Solar dengan jumlah kurang lebih 6.796 Liter;
 - b. 1 (satu) kempu kosong;
 - c. 3 (tiga) unit alkon (merk Venezia warna Abu-abu, merk Modern warna hitam dan merk General CX 160 warna merah);
 - d. 2 (dua) unit selang (warna hijau dan warna putih dengan Panjang kurang

Hal. 35 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 20 meter);

- e. 1 (satu) unit truck warna kuning merk Mitsubishi, beserta kunci, STNK, 1 (satu) pompa sedot dan 2 (dua) masing-masing kempu kapasitas 1.000 liter yang berisi BBM Bio Solar kurang lebih 185 Liter;
- f. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu tipe Panther B STD TBR54, jenis MBRG/Pick Up Box, warna biru putih bernopol AD 8496 HZ yang terpasang pada kendaraan, beserta kunci STNK, 1 (satu) pompa sedot dan 1 (satu) kempu kapasitas 1.000 liter yang berisi BBM Bio Solar kurang lebih 180 liter;
- g. 28 (dua puluh delapan) plat nomor bagian depan dan 1 (satu) plat depan dan belakang;
- h. 16 (enam belas) plat nomor bagian depan (didalam mobil Isuzu tipe Panther B STD TBR54, jenis MBRG/Pick Up Box, warna biru putih bernopol AD 8496 HZ yang terpasang pada kendaraan;
- i. 15 (lima belas) barcode mypertamina yang berada didalam truck warna kuning merk Mitsubishi;
- j. 25 (dua puluh lima) barcode mypertamina yang berada didalam mobil Isuzu tipe Panther;
- Bahwa seluruh barang-barang yang ditemukan oleh petugas dan seluruh BBM Bio Solar tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Seluruh BBM Bio solar tersebut Terdakwa beli dari SPBU 44.576.06 Purwantoro jalan Wonogiri-Ponorogo melalui mandornya dengan menggunakan 1 (satu) unit truck warna kuning merk Mitsubishi, tipe FE 104 4 Ban, jenis MBRG/L. Truck Bak BE tahun 1996, dengan Nopol AD 9551 YP yang terpasang pada kendaraan (sesuai STNK R 8194 BE dan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu tipe Panther B STD TBR54, jenis MBRG/Pick Up Box, warna biru putih bernopol AD 8496 HZ yang terpasang pada kendaraan, (Nopol sesuai STNK AD 1869 FA, yang kedua kendaraan tersebut sudah Terdakwa modifikasi dengan ada kempu didalam mobil dan bak truk tersebut, dan yang membeli adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan menggunakan *barcode* MyPertamina yang berbeda-beda dan plat depan kedua mobil tersebut Terdakwa ganti dengan berbeda-beda pada saat melakukan pembelian BBM Bio Solar pada SPBU 44.576.06 Purwantoro jalan Wonogiri-Ponorogo tersebut dan dengan harga yang sudah disepakati dengan mandor SPBU 44.576.06 Purwantoro jalan Wonogiri-Ponorogo tersebut Dengan harga Rp.7.200

Hal. 36 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian BBM Bio Solar oleh pekerja terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) dan terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) Rp.7.100 untuk pembelian BBM Bio Solar, keduanya melakukan pembelian BBM Bio Solar di SPBU 44.576.06 Purwantoro jalan Wonogiri-Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) dan Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) setelah melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar di SPBU 44.576.06 Purwantoro jalan Wonogiri-Ponorogo kemudian melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio solar tersebut ke rumah yang Terdakwa jadikan tempat penampungan yang beralamat di Dsn Kasihan, Desa Joho, Kec. Purwantoro Kab. Wonogiri, Setelah sampai pada Gudang Terdakwa LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) dan Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) memindahkan BBM Bio Solar yang berada pada kempu-kempu armada tersebut dipindah ke kempu-kempu yang berada di Gudang dengan menggunakan selang dan pompa sedot (alkon);
- Bahwa Terdakwa memperoleh BBM Bio Solar dari SPBU 44.576.06 Purwantoro jalan Wonogiri-Ponorogo dengan cara Terdakwa perintahkan kepada Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) untuk berkomunikasi dengan Mandor SPBU 44.576.06 Purwantoro jalan Wonogiri-Ponorogo, agar dapat membeli BBM Bio Solar di SPBU tersebut dengan menggunakan Mobil atau kendaraan yang sudah Terdakwa modifikasi dan menggunakan *barcode* dan plat nomor yang berbeda-beda dan dengan harga Rp.7.200 untuk pembelian BBM Bio Solar Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) dan Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) Rp.7.100 untuk pembelian BBM Bio Solar, keduanya melakukan pembelian BBM Bio Solar di SPBU 44.576.06 Purwantoro jalan Wonogiri-Ponorogo dan Terdakwa memberikan gaji kepada Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) sejumlah Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) perliter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa BBM Bio Solar yang dibeli dari SPBU 44.576.06 Purwantoro jalan Wonogiri-Ponorogo adalah BBM yang disubsidi oleh Pemerintah, harga resmi dari SPBU Rp.6.800,- Per liter dan Terdakwa membayar lebih kepada Mandor SPBU 44.576.06

Hal. 37 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwantoro jalan Wonogiri-Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa tertarik dengan keuntungan dari hasil penjualan yang Terdakwa lakukan kepada pembeli-pembeli Terdakwa;
- Bahwa BBM tersebut akan terdakwa jual secara umum, Terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan, dengan mencari atau menemui Terdakwa terdahulu ditempat biasa Terdakwa nongkrong, untuk menanyakan ketersediaan solar, dan kemudian Terdakwa menentukan hari pengambilan, apabila sudah disepakati hari pengambilan dan harga, pembeli datang ke sebuah rumah yang Terdakwa jadikan gudang, solar tersebut dipindahkan dari kempu yang berisikan solar yang ada pada gudang ke tempat jerigen pembeli, dengan menggunakan alat mesin pompa air (alkon), dari pembeli ada yang menggunakan jerigen, ada yang menggunakan kempu juga dan Terdakwa jual dengan harga rata-rata Rp.9.200 perliternya, pembelian dibayarkan *Cash* langsung kepada terdakwa, sudah sekitar 1 (satu) minggu belum ada pembeli;
- Bahwa pemilik rumah yang beralamat di Desa Joho Kec. Purwantoro Kab. Wonogiri tersebut yaitu Saksi Bagus dengan biaya sewa Rp.3.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan apapun terkait dengan kegiatan yang Terdakwa lakukan yaitu dengan melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar dari SPBU 44.576.06 Purwantoro jalan Wonogiri-Ponorogo;
- Bahwa uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar pada kegiatan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar dari SPBU 44.576.06 Purwantoro jalan Wonogiri-Ponorogo tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, operasional kegiatan dan menggaji pekerja Terdakwa;
- Bahwa yang memberikan modal kepada Terdakwa untuk melakukan kegiatan tersebut bernama Suyitno;
- Bahwa Terdakwa diberikan modal uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan *barcode* dengan cara membeli kepada teman dan setelah mendapatkan *barcode* tersebut baru membuat plat nomor;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Isuzu tipe Panther B STD TBR54, jenis MBRG/Pick Up Box, warna biru putih bernopol AD 8496 HZ tersebut adalah mobil yang terdakwa sewa dari teman Terdakwa;

Hal. 38 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Isuzu tipe Panther B STD TBR54, jenis MBRG/Pick Up Box, warna biru putih bernopol AD 8496 HZ tersebut sudah dimodifikasi;
- Bahwa Terdakwa memilih tempat untuk menimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar tersebut di di Dsn. Kasihan Desa Joho Kec. Purwantoro Kab. Wonogiri karena letaknya strategis berada di pinggir jalan dan mudah dijangkau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan kegiatan seperti ini di daerah Gawok, Sukoharjo.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan yang cukup namun menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) buah kempu / tandon berisi BBM Bio Solar dengan jumlah \pm 6.796,6 Liter;
2. 1 (satu) buah kempu / tandon kosong;
3. 3 (tiga) unit alat alkon (merek Venezia warna abu-abu, merek Modern warna hitam dan merek General CX 160 warna merah);
4. 2 (dua) unit selang (warna hijau dan warna putih dengan panjang kurang lebih 20 meter);
5. 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Type Fe 104 4 ban, Jenis MBRG/L. Truck Bak BE Tahun 1996, warna kuning, dengan No.Pol : AD-9551-YP, yang terpasang dalam pada kendaraan (sesuai STNK R 8194 BE, Nomor Rangka : FE104B033925, Nomor Mesin : 4D31C5Y1112 beserta kunci, STNK, 2 (dua) kempu yang berisi Bio Solar 187 liter dan 1 Alkon;
6. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Type Panther B STD TBR 54 PRLC, Jenis MBRG/pick Up Box, Tahun 1997, warna biru putih No.Pol : AD-8496-HZ yang terpasang pada kendaraan (No.Pol : sesuai STNK AD-1869-FA, Nomor Rangka : MHCTBR54BVC045784, Nomor Mesin : E045784, beserta kunci STNK, 1 (satu) buah kempu yang berisi Bio Solar 180,1 liter dan 1 Alkon;
7. 28 (dua puluh delapan) plat nomor bagian depan (didalam truck warna kuning dengan No.Pol : AD-9551-YP) dan 1 (satu) plat depan dan belakang;
8. 16 (enam belas) plat nomor bagian depan (didalam mobil Isuzu Panther warna biru putih No.Pol : AD8496-HZ);

Hal. 39 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 15 (lima belas) barcode MyPertamina yang berada didalam truck warna kuning dengan No.Pol : AD-9551-YP;
10. 25 (dua puluh lima) barcode MyPertamina yang berada didalam mobil Isuzu Panther warna biru putih No.Pol : AD-8496-HZ.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL Bin MATARI (Alm), Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO Bin KARMAN (Alm) bersama-sama Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodik (dilakukan penuntutan secara terpisah), melakukan perbuatannya pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2023, sekira jam 05.40 WIB, bertempat di SPBU 44.576.06 Jl.Wonogiri – Ponorogo, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah dengan cara sebelumnya Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL Bin MATARI (Alm) bertemu dengan Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO Bin KARMAN (Alm) untuk mengajak untuk usaha jual beli BBM jenis Bio Solar, dimana Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO Bin KARMAN (Alm) akan mendapatkan gaji sebesar Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) per liternya dari hasil penjualan BBM jenis Bio Solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) menemui Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodik yang pada saat itu sebagai pengawas atau mandor di Kantor SPBU 44.576.06, dengan maksud dan tujuannya yaitu akan melakukan kegiatan pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 44.576.06 secara berulang kali pada setiap harinya dengan menggunakan kendaraan mobil dengan beberapa barcode MyPertamina dan plat mobil yang berbeda-beda yang sebelumnya telah dipersiapkan dan akan membayarnya diatas harga normal yang sudah ditentukan sebesar Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya, dibayar oleh Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) sebesar Rp.7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) per liternya, sedangkan oleh Terdakwa III sebesar Rp.7.200,00 (tujuh ribu dua ratus ribu rupiah) per liternya selanjutnya Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodik menyetujuinya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO Bin KARMAN (Alm) datang ke gudang tempat penyimpanan BBM jenis Bio Solar milik Terdakwa I WAHYU

Hal. 40 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng



TRI CAHYONO Als SYAIFUL Bin MATARI (Alm) di daerah Dusun Kasihan Desa Joho Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri, selanjutnya Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL Bin MATARI (Alm) menyerahkan kepada Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) kendaraan berupa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Type Fe 104 4 ban, Jenis MBRG/L. Truck Bak BE Tahun 1996, warna kuning, dengan No.Pol : AD-9551-YP, yang terpasang dalam pada kendaraan (No.Pol sesuai STNK R-8194-BE), dan kepada Terdakwa III LILA RIYANTO Bin KARMAN (Alm) yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Type Panther B STD TBR 54 PRLC, Jenis MBRG/pick Up Box, Tahun 1997, warna biru putih No.Pol : AD-8496-HZ yang terpasang pada kendaraan (No.Pol sesuai STNK AD-1869-FA), dimana kendaraan tersebut sebelumnya telah dimodifikasi dengan cara menambahkan masing-masing 1 (satu) kempu berukuran 1000 (seribu) liter dan 1 (satu) alat pompa Alkon pada tiap kendaraan guna dapat menampung BBM jenis Bio Solar lebih banyak dari kapasitas tanki normal kendaraan tersebut;

- Bahwa Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL Bin MATARI (Alm) memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO Bin KARMAN (Alm) untuk membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU 44.576.06 beserta beberapa *barcode* MyPertamina dan plat mobil yang sebelumnya *barcode* tersebut, selanjutnya operator mengisi BBM jenis Bio Solar sesuai dengan kuota *barcode* tersebut ke masing-masing mobil dari Terdakwa II dan Terdakwa III setelah kuota *barcode* tersebut habis lalu dilanjutkan lagi dengan kuota *barcode* berikutnya begitu seterusnya sampai kempu berukuran 1000 (seribu) liter tersebut seluruhnya terisi kemudian setelah itu dilakukan pembayaran secara tunai kepada operator;
- Bahwa Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO Bin KARMAN (Alm) mengisi BBM jenis Bio Solar pada SPBU 44.576.06 telah sejak tanggal 25 September 2023 hingga tertangkap tangan pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan rata-rata dalam 1 (satu) hari sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan *barcode* dan plat nomor mobil yang berbeda-beda, dimana dalam setiap pengisiannya 1 (satu) mobilnya rata-rata sebanyak ± 70 (tujuh puluh) liter yang selanjutnya BBM jenis Bio Solar tersebut dibawa ke gudang penampungan milik Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL Bin MATARI (Alm) di daerah Desa Joho,

Hal. 41 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng



Kec.Purwanto, Kab.Wonogiri untuk dijual kembali dengan harga Rp.9.200,00 (sembilan ribu dua ratus rupiah) kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga;
3. Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya

Hal. 42 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO alias SYAIFUL Bin MATARI (Alm), Terdakwa II AGUNG SURANTO Bin JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO Bin KARMAN (Alm) adalah orang-orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud menyalahgunakan adalah penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya, dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa kegiatan Para Terdakwa tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO ALS SYAIFUL BIN MATARI (Alm), memberikan uang untuk melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar sebesar Rp8.000.000,00 kepada Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm), kemudian Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) membeli BBM jenis Bio Solar dengan harga yang telah

Hal. 43 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati sebelumnya oleh dengan Saksi Tofik Hidayat sebesar Rp.7.100 dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) membeli BBM jenis Bio Solar dengan harga Rp.7200, dimana harga tersebut diatas harga resmi yang telah diatur oleh Pemerintah yaitu Rp6.800,00;

Menimbang bahwa Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO ALS SYAIFUL BIN MATARI (Alm) yang juga berperan sebagai penyedia gudang penampungan BBM jenis Bio Solar tersebut menjual BBM jenis Bio Solar yang telah terkumpul kepada orang yang membutuhkan sebesar Rp9.200,00 (sembilan ribu dua ratus rupiah) per liternya, dan hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk memberi gaji/upah Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) sebesar Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) per liternya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) telah melakukan pengangkutan BBM Jenis Bio Solar dan dalam melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar tersebut menggunakan armada yaitu mobil truck warna kuning merek Mitsubishi type FE dan mobil Isuzu Panther yang masing-masing telah dimodifikasi sedemikian rupa dan dipasang dengan kempu-kempu sehingga dapat mengangkut BBM jenis Solar dalam kapasitas yang besar, dan setelah melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 44.576.06 Purwanto jalan Wonogiri-Ponorogo kemudian melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio solar tersebut ke rumah yang Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm) sewa dan dijadikan tempat penampungan yang beralamat di Dsn Kasihan, Desa Joho, Kec. Purwanto Kab. Wonogiri, kemudian setelah sampai di gudang, Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) dan memindahkan BBM Bio Solar yang berada pada kempu-kempu armada tersebut dipindah ke kempu-kempu yang berada di gudang dengan menggunakan selang dan pompa sedot (alkon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga" telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah

Hal. 44 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan bakar Minyak, jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang bahwa selanjutnya pada Pasal 3 Peraturan Presiden tersebut jenis BBM Tertentu yaitu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil), sehingga dapat dikatakan bahwa Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) merupakan BBM yang diberikan subsidi atau BBM bersubsidi, dimana penyalurannya melalui Badan Usaha yang mendapat penugasan dari Badan Pengatur dalam hal ini PT Pertamina (Persero) yang menjual minyak solar bersubsidi dengan merk dagang Bio Solar yang dijual melalui lembaga penyalurnya yang telah ditunjuk;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan oleh Keputusan Menteri ESDM No.218.K/MG.01/MEM.M/2022, tanggal 03 September 2022. BBM jenis Minyak Solar atau Bio Solar ditetapkan harganya sebesar Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah), dimana peruntukan BBM subsidi jenis Minyak Solar diantaranya yaitu pada usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum yang langsung dapat diperoleh dari penyalur atau Terminal BBM / Depot yang sudah diberikan ijin atau penugasan dari pemerintah, dimana pembeliannya tersebut dengan menunjukkan surat rekomendasi dari SKPD atau *barcode* yang telah didaftarkan di aplikasi MyPertamina;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat di persidangan, Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm) mengajak Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) untuk usaha jual beli BBM jenis Bio Solar, dengan cara setiap harinya secara berulang kali menggunakan kendaraan mobil dengan beberapa *barcode* MyPertamina dan plat mobil yang berbeda-beda yang sebelumnya telah dipersiapkan dan akan membayarnya diatas harga normal yang sudah ditentukan sebesar Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per literanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Parwanto Bin Alm.

Hal. 45 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumorejo Rimin, Saksi Mulyanto Bin Alm. Harjosuroyo dan Saksi Setyawan Bin Kadio dan Tarjo Bin Kusi, menerangkan benar Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) pernah mengisi mobil truck yang telah dimodifikasi sebelumnya dengan jenis BBM bersubsidi yaitu Bio Solar, dengan menunjukkan *barcode* dan plat nomor kendaraan, kemudian selang kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) datang lagi dengan kendaraan yang sama namun dengan *barcode* dan plat nomor yang berbeda, selain itu juga Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) mengisi BBM jenis solar sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan *barcode* yang berbeda. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali setiap harinya dengan membeli BBM solar menggunakan mobil truck warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan mobil Isuzu Panther yang dikemudikan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm), yang kesemua mobilnya telah dimodifikasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Santosa, S.H. Bin Darsono dan Saksi Dedi Aji Mahribi Bin Washari, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa di dalam gudang penyimpanan BBM yang beralamat di Dsn Kasihan, Desa Joho, Kec. Purwantoro Kab. Wonogiri, telah ditemukan 8 (delapan) kempu berisi BBM jenis Bio Solar dengan jumlah kurang lebih 6.700 (enam ribu tujuh ratus) liter yang diperoleh dari hasil pembelian Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) yang telah ditimbun sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga "Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa pengertian "orang yang melakukan" adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan "orang yang menyuruh melakukan" adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada "orang yang turut serta melakukan" adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang

Hal. 46 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang memerintah/menyuruh Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) untuk melakukan kegiatan mengangsu/membeli BBM Bio Solar menggunakan barcode MyPertamina tersebut adalah Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm) kemudian Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) yang berkordinasi dengan Mandor di SPBU 44.576.06 a.n. Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodiq terkait harga per liter BBM Bio Solar tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan keterangan Saksi, bahwa Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm) memberikan uang untuk melakukan pembelian BBM Jenis Solar sebesar Rp. 8.000/Liter sehingga Terdakwa mendapatkan sebesar Rp 8.000.000 untuk melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di 44.576.06 Jl. Wonogiri – Ponorogo, setelah itu Terdakwa memberikan uang ke operator sesuai tagihan yang diberikan dengan rincian harga dari operator sebesar Rp 7.200/Liter;

Menimbang bahwa penanggung jawab gudang penyimpanan dan penimbunan BBM Jenis Bio Solar tersebut adalah Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm) dengan tugas dan tanggung jawab membayar karyawan, memberikan upah pekerja dan membayarkan pembelian BBM jenis Solar;

Menimbang bahwa peran dari Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) sebagai sopir 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi terpasang AD 9551 YP dan Terdakwa III Lila Riyanto sebagai supir 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Box Nopol AD – 8496 HZ (Nopol sesuai STNK AD – 1869 - FA), warna kabin biru, dalam hal ini mobil tersebut telah di modifikasi oleh Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm), dan terdapat 1 (satu) Kempu untuk dapat mengangkut BBM Solar dengan daya tampung kurang lebih 1000 (seribu) Liter. Dimana masing-masing Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) dan Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm) mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pengambilan dan pengangkutan BBM jenis solar dari SPBU 44.576.06 Jl. Wonogiri-Ponorogo Kec. Purwanto Kab. Wonogiri, yang kemudian diangkut ke sebuah rumah yang dijadikan gudang oleh Terdakwa I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm) beralamat di Dusun

Hal. 47 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasihan Desa Joho Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang menyuruh melakukan kegiatan pembelian dan penimbunan BBM jenis Bio Solar tersebut adalah Terdakwa I I WAHYU TRI CAHYONO Als SYAIFUL BIN MATARI (Alm), sedangkan yang melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar tersebut adalah Terdakwa II AGUNG SURANTO BIN JAIMUN (Alm) serta Terdakwa III LILA RIYANTO BIN KARMAN (Alm), maka perbuatan Para Terdakwa tidak dilakukan secara sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, akan tetapi secara bersama-sama dan ada kesepakatan harga antara Saksi Tofik Hidayat Bin Muhammad Sodiq selaku pengawas SPBU 44.576.06, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah bersifat kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Pleedoinya pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena Pleedoi tersebut bukan merupakan suatu keadaan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak meminta pembebasan terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya namun merupakan suatu permohonan untuk meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan

Hal. 48 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng



dan meringankan Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) plat nomor bagian depan (didalam truck truck warna kuning dengan Nopol AD 9551 YP) dan 1 (satu) plat depan dan belakang, 16 (enam belas) plat nomor bagian depan (didalam mobil Isuzu panther warna biru putih bernopol AD 8496 HZ), 15 (lima belas) barcode Mypertamina yang berada didalam truck warna kuning dengan Nopol AD 9551 YP, 25 (dua puluh lima) barcode Mypertamina yang berada didalam mobil Isuzu panther warna biru putih bernopol AD 8496 HZ, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah kempu / tandon berisi BBM Bio Solar dengan jumlah \pm 6.796,6 liter, 1 (satu) buah kempu / tandon kosong, 3 (tiga) unit alat alkon (merek Venezia warna abu-abu, merek Modern warna hitam dan merek General CX 160 warna merah), 2 (dua) unit selang (warna hijau dan warna putih dengan panjang kurang lebih 20 m), 1 (satu) unit Truck Mitsubishi type FE 104 4 Ban, jenis MBRG/L. Truck Bak BE Tahun 1996 warna kuning dengan Nopol AD 9551 YP yang terpasang pada kendaraan (sesuai STNK R 8194 BE, nomor rangka FE104B033925, nomor mesin 4D31C5Y1112) beserta Kunci, STNK, 2 (dua) kempu yang berisi Bio solar 187 liter dan 1 alkon, 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther type Panther B STD TBR 54 PRLC, jenis MBRG/pick up box, Tahun 1997, warna biru putih bernopol AD 8496 HZ yang terpasang pada kendaraan (Nopol sesuai STNK AD 1869 FA, nomor rangka MHCTBR54BVC045784, nomor mesin E045784) beserta kunci STNK dan 1 (satu) kempu yang berisi Bio solar 180,1 liter dan 1 alkon, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa,

Hal. 49 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Wahyu Tri Cahyono alias Syaiful Bin Matari (Alm), Terdakwa II Agung Suranto Bin Jaimun (Alm), Terdakwa III Lila Riyanto Bin Karman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta menyalahgunakan, pengangkutan dan/atau niaga, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah kempu / tandon berisi BBM Bio Solar dengan jumlah \pm 6.796,6 liter;
 - 1 (satu) buah kempu / tandon kosong;

Hal. 50 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit alat alkon (merek Venezia warna abu-abu, merek Modern warna hitam dan merek General CX 160 warna merah);
- 2 (dua) unit selang (warna hijau dan warna putih dengan panjang kurang lebih 20 m);
- 1 (satu) unit Truck Mitsubishi type FE 104 4 Ban, jenis MBRG/L. Truck Bak BE Tahun 1996 warna kuning dengan Nopol AD 9551 YP yang terpasang pada kendaraan (sesuai STNK R 8194 BE, nomor rangka FE104B033925, nomor mesin 4D31C5Y1112) beserta Kunci, STNK, 2 (dua) kempu yang berisi Bio solar 187 liter dan 1 alkon;
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther type Panther B STD TBR 54 PRLC, jenis MBRG/pick up box, Tahun 1997, warna biru putih bernopol AD 8496 HZ yang terpasang pada kendaraan (Nopol sesuai STNK AD 1869 FA, nomor rangka MHCTBR54BVC045784, nomor mesin E045784) beserta kunci STNK dan 1 (satu) kempu yang berisi Bio solar 180,1 liter dan 1 alkon.

Dirampas untuk Negara.

- 28 (dua puluh delapan) plat nomor bagian depan (didalam truck warna kuning dengan Nopol AD 9551 YP) dan 1 (satu) plat depan dan belakang;
- 16 (enam belas) plat nomor bagian depan (didalam mobil Isuzu panther warna biru putih bernopol AD 8496 HZ);
- 15 (lima belas) barcode Mypertamina yang berada didalam truck warna kuning dengan Nopol AD 9551 YP;
- 25 (dua puluh lima) barcode Mypertamina yang berada didalam mobil Isuzu panther warna biru putih bernopol AD 8496 HZ.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Andri Sufari, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H. dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianti Tri Setiyawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Tigor Untung Marjuki, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal. 51 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Andri Sufari, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Donny, S.H.

Yulianti Tri Setiyawati S.H

Hal. 52 dari 50 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 53 dari 14 hal. Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...